

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk mencegah pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan telah dijalankan secara optimal. Pemerintah Indonesia telah menjalankan kewajiban dengan membentuk peraturan-peraturan dalam rangka menjalankan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, dan membentuk Pusat Monitoring sesuai yang diamanatkan *ASEAN Agreement*. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga telah menjalankan kewajiban menegakkan hukum bagi pelaku pembakaran hutan. Pemerintah sampai sekarang melakukan pengawasan dan berperan aktif di dalam pelaksanaan sistem monitoring melalui koordinasi beberapa lembaga, seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), *ASEAN Specialised Meteorological Centre* (ASMC), dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari tahun ke tahun sulit diberantas karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam praktik bisnisnya, meskipun pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, dan bahkan pemerintah juga sudah memberikan sanksi bagi para pelaku usaha sektor kehutanan yang melakukan pembakaran hutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan, tidak hanya pelaku pembakaran hutan tetapi juga aktor intelektualisnya atau penanggung jawab perusahaan.
2. Pemerintah perlu lebih tegas dan memperketat pemberian izin perusahaan khususnya di sektor perkebunan dan perhutanan, misalnya dengan pemberian sanksi administratif yang tegas.
3. Pemerintah perlu membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya larangan membakar hutan melalui sosialisasi secara periodik.
4. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja di area perkebunan dan perhutanan dengan mengalokasikan dana desa untuk patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan warga desa, dan penyuluhan pertanian di area bergambut tentang pembukaan lahan tanpa bakar. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat yang mencari pekerjaan tambahan dengan menjadi pesuruh perkebunan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum, seperti membakar hutan untuk membuka lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra

Aditya Bakti.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

I Ketut Irianto, 2015, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Bali, Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Universitas Warmadewa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta, Pusat Bahasa.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka

Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung, Ptalumni.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 28.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan fungsi Ekosistem Gambut, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 336.

Peraturan Hukum Internasional

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

Jurnal

Fikri, 2012, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser Di Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 57, Tahun XIV.

Fitriani, 2013. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi (Refugee) dalam Hukum Internasional*. *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*. Edisi 6, Vol. 1 Tahun 2013.

Geovani Meiwanda, 2016. *Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19, Nomor 3.

Internet

Dhanny Saraswati, t.t, Penegakan Hukum Atas Tindakan Pembakaran Hutan Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan, dalam https://www.academia.edu/34629371/PENEGAKAN_HUKUM_ATAS_TINDAKAN_PEMBAKARAN_HUTAN?auto=download, diakses November 2018.

<http://fsc.fkt.ugm.ac.id/karhutla-monitoring-system-pengawas-kebakaran-hutan-dari-angkasa/>, diakses 18 Maret 2019.

<https://jurnalbumi.com/knol/kebakaran-hutan/>, diakses 27 November 2018.

<https://www.kompasiana.com/dicoretpebri.blogspot.com/55fd63194223bddf1cec389c/kabut-asap-dan-pertanggungjawaban-negara-dalam-hukum-internasional>, diakses 13 Mei 2019.

<https://www.google.com/amp/s/ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pertanian-lahan-basah-dan-lahan-kering/amp>, diakses 29 September 2019.

<https://jurnalbumi.com/knol/lahan-gambut/>, diakses 30 September 2019.

<https://hot.liputan6.com/read/4014066/penyebab-kebakaran-hutan-dan-dampaknya-bagi-ekosistem>, diakses 4 September 2019.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/23/15481961/per-senin-hari-ini-9-perusahaan-jadi-tersangka-kebakaran-hutan>, diakses 29 September 2019.

<https://www.bmkg.go.id/berita/?p=mengenal-el-nino-dan-dampaknya-di-kalbar&lang=ID&tag=klimatologi>, diakses 10 September 2019.

<https://katadata.co.id/berita/2019/08/12/kebakaran-hutan-di-indonesia-sebabkan-kematian-hingga-malaysia-dan-singapura>, diakses 09 September 2019.

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/09/25/penjelasan-lion-air-soal-delay-penerbangan-ke-singapura-karena-alasan-kabut-asap>, diakses 21 Oktober 2019.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190919/98/1150387/ini-daftar-bandara-yang-terganggu-akibat-kabut-asap>, diakses 21 Oktober 2019.

<https://www.tnp.sg/news/singapore/flights-delayed-or-grounded-over-poor-visibility-haze-worsens>, diakses 21 Oktober 2019.

<https://tirto.id/cara-keras-singapura-menghadapi-kepulan-asap-indonesia-bnXo>, diakses 21 Oktober 2019.

http://pusfatja.lapan.go.id/files_uploads_ebook/publikasi/Panduan_hotspot_2016%20versi%20draft%201_LAPAN.pdf, diakses 28 Oktober 2019.

<https://www.bmkg.go.id/kualitas-udara/informasi-partikulat-pm10.bmkg>, diakses 24 Oktober 2019.

<https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/564.pdf>, diakses 28 Oktober 2019.

<http://asmc.asean.org/asmc-about/>, diakses 30 Oktober 2019.

http://pusfatja.lapan.go.id/files_uploads_ebook/publikasi/Panduan_hotspot_2016%20versi%20draft%201_LAPAN.pdf, diakses 28 Oktober 2019.

http://www.menlhk.go.id/site/single_post/2288, diakses 03 September 2019.